



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;
- b. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- c. bahwa Dana Desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai telah bermanfaat bagi perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa perlu diperpanjang;
- d. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Viruse Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo :

1. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 19)
2. Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9A ayat (6) dan ayat (6a) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yaitu ayat (6b), sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa.
- (5) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat;
- (6a) Pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (6b) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) masih terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk Program stimulus di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas Penggunaan Dana Desa;

- (7) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dianggarkan dalam APB Desa, dengan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagai berikut :
- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- (8) dihapus;
- (9) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (10) Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana diatur pada ayat (6) huruf b mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (11) Ketentuan metode perhitungan penetapan jumlah manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal Desa melaksanakan penambahan jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilaksanakan setelah desa memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun Berjalan;
 - b. Desa telah melaksanakan kewajiban penyusunan :
 - 1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati;

- 3) Desa yang kepala desanya baru, wajib menyelesaikan kewajiban penyusunan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa beserta lampirannya;
 - 4) Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - 5) Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa tahun sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama tahun berjalan;
 - d. Laporan Realisasi Kegiatan APBDesa Semester Pertama tahun berjalan;
 - e. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
 - f. Pengantar Camat; dan
 - g. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat bulan Juni.
3. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.

- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan:
 - a. surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum yang menyatakan status hukum kepala desa sebagai tersangka; atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa.
- (3) Dalam hal surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kementerian Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya, setelah menerima:
 - a. pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait.
- (5) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk penghentian penyaluran Dana Desa karena kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
 - b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk penghentian penyaluran Dana Desa karena Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

5. Ketentuan Pasal 28A ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga

penerima manfaat BLT-Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/ tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pemerintah Daerah kepada kepala KPPN melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *21 Oktober 2020*

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal *22 Oktober 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR *57*

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP III

DESA :
 KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2019		a Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (DD)	
			b Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa (ADD)	
			c Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
			d Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa	
2	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran 2019		Kesesuaian dengan format laporan	
3	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
			b Kesesuaian dengan Laporan Penatausahaan Keuangan Desa	
4	Laporan Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
			b Kesesuaian dengan Laporan Penatausahaan Keuangan Desa	
5	Copy Rekening Kas Desa		Kesesuaian dengan saldo kas	

KEWAJIBAN DESA :			Ada/Tidak dan Sudah setor Kabupaten/ Belum Setor
1	Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan		: ...
2	LKPP Desa Tahun 2019		: ...
3	LPPDesa Tahun 2019		: ...
4	RPJMDesa		: ...
5	Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa		: ...
6	Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun 2019		: ...
7	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahun 2019		: ...


TIM PENDAMPING KECAMATAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota
- 5 Anggota

TANDA TANGAN

.....

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO